



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN YUNUS (ALM);
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Kel, Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/48/VI/2021/Resnarkoba tanggal 28 Juni 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sari Bakti Bagan Kelurahan Bagan Pete

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Baru Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN M. YUNUS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN M. YUNUS (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram.
 - b. 8 (delapan) buah plastik klip kosong.
 - c. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).
 - d. 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi.
 - e. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN M. YUNUS (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan PRIMER Pasal 114 ayat (1) dan SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Pasal PRIMER dan Pasal SUBSIDAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN M. YUNUS (ALM)** adalah korban peredaran dan pengguna Narkotika untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009;
4. Memberikan dan memutuskan terdakwa **FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN M. YUNUS (ALM)** dengan Putusan berdasarkan Pasal 127 yaitu hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH Bin YUNUS (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Parit Baru Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib pulang dari menangkap ikan dilaut lalu sekira pukul 21.30 wib tersangka pergi ke rumah saksi IRWIN Bin MUSLIM (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt 012 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah saksi IRWIN tersangka bertanya kepada saksi IRWIN apakah ada bahan kemudian saksi IRWIN menjawab ada kemudian saksi IRWIN bertanya kepada terdakwa mau membeli berapa lalu terdakwa menjawab membeli paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi IRWIN mengeluarkan dari kantong bajunya kemudian langsung memberikannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah saat dalam perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. RUSLAN saat penggeledahan saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 62/10777.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, 1 (satu) sendok plastik yang telah dimodifikasi, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) dompet warna hitam;

- bahwa narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2193 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Sl., Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung **METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **membeli, menerima, narkotika golongan I** tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN YUNUS (ALM)** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Parit Baru Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib pulang dari menangkap ikan dilaut lalu sekira pukul 21.30 wib tersangka pergi ke rumah saksi IRWIN Bin MUSLIM (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt 012 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah saksi IRWIN tersangka bertanya kepada saksi IRWIN apakah ada bahan kemudian saksi IRWIN menjawab ada kemudian saksi IRWIN bertanya kepada terdakwa mau membeli berapa lalu terdakwa menjawab membeli paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi IRWIN mengeluarkan dari kantong bajunya kemudian langsung memberikannya kepada terdakwa lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah saat dalam perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. RUSLAN saat penggeledahan saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 62/10777.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, 1 (satu) sendok plastik yang telah dimodifikasi, 8

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) dompet warna hitam;

- bahwa narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2193 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. SI., Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung **METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB di jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Sat resnarkoba Polres Tanjabtim;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Tanjabtim mengetahui bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Nipah Panjang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu tim

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanjabtim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut yang selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB anggota mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung diamankan yang ternyata adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maka ditemukan dikantong celana bagian belakang di temukan 1 plastik klip ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 8 plastik klip kecil kosong, satu sendok plastik yang sudah di modifikasi dan satu dompet warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Irwin (diajukan dalam perkara terpisah);
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawabnya seharga Rp.300.000 (tiga rtus ribu rupiah) sebanyak satu paket, tapi beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa tujuan beli sabu-sabu itu untuk pakai sendiri dan dari Irwin ini terdakwa baru pertama kali beli;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada di saksi oleh aparat atau warga setempat;
- Bahwa saat penangkapan saksi Irwin, Terdakwa ikut juga di bawa sebagai penunjuk;
- Bahwa waktu ditangkap ada ditanyakan namun terdakwa tidak bisa menunjukan izin kepemilikan sabu-sabut tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Yuri Ardika bin Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB di jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Sat resnarkoba Polres Tanjabtim;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satresnarkoba Polres Tanjabtim mengetahui bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Nipah Panjang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu tim Satresnarkoba Polres Tanjabtim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut yang selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB anggota mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung diamankan yang ternyata adalah terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maka ditemukan dikantong celana bagian belakang di temukan 1 plastik klip ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 8 plastik klip kecil kosong, satu sendok plastik yang sudah di modifikasi dan satu dompet warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Irwin (diajukan dalam perkara terpisah);
 - Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawabnya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket, tapi beratnya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu itu baru lebih kurang satu jam dibelinya dari saksi Irwin sebelum penangkapan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa tujuan beli sabu-sabu itu untuk pakai sendiri dan dari Irwin ini terdakwa baru pertama kali beli;
 - Bahwa benar semua barang bukti itu yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan;
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes uyrine dengan hasil positif mengandung ampetahamin;
 - Bahwa saat itu tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama menggunakan sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 3. Irwin Bin Muslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ada membeli sabu-sabu dengan saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan saksi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi sendiri di Lorong Cendana parit Bom RT.12 RW.03 Kecamatan Nipah panjang Kab.Tanjung Jabung Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket sedang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa beratnya satu paket sedang seharga Rp.300.000;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah di paket paket sebelum dijual;
- Bahwa saat mau beli Terdakwa datang langsung dan menanyakan barang tersebut yaitu sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa datang lalu bertanya, "Ado bahan dak... lalu saksi jawab ado nih, nak beli berapa yang dijawab terdakwa paket Rp.300.000,- lalu saksi keluarkan paket Rp.300.000." tersebut lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi sudah tahu maksud Terdakwa saat itu dengan kata-kata "Bahan.." yaitu sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu saksi ada jual sabu-sabu tapi Terdakwa baru satu kali ini beli sabu-sabu dengan saksi, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa saat itu beli dengan tunai dan dibayarnya saat itu juga dan setahu saksi Terdakwa beli untuk pakai sendiri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap Polisi karena selanjutnya, saksi yang ikut juga di tangkap malam itu;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sudah tahu bahwasanya Terdakwa pengguna sabu-sabu;
- Bahwa saksi hanya punya tiga paket sabu harga Rp.100.000.- an yang didapat sabu-sabu itu dari saudara Ami;
- Bahwa saat itu seingat saksi selain anggota Polisi ada Terdakwa dan saudara Wandu;
- Bahwa saudara Wandu saat ini saksi tidak tahu dan rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki ataupun menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa ini menggunakan sabu-sabu karena terdakwa ini ada juga menginap dilaut saat mencari ikan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini hanya pengguna atau pemakai saja;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur pada saat terdakwa berjalan mau pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Irwin dengan cara membelinya satu paket seharga Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tahu saksi Irwin ada menjual sabu-sabu, karena masih tetangga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan saksi Irwin langsung saja datang kerumahnya dan tanya barang dan tidak perlu menelpon sebelumnya;
- Bahwa terdakwa beli sabu-sabu hanya untuk pakai sendiri agar tidak murah capek saat kerja dan baru satu kali ini beli dengan saksi Irwin, dan sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Irwin ini memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang disita antara lain, satu klip plastik kecil yang berisi sabu-sabu, delapan buah klip plastik kecil kosong, satu sendok plastik yang sudah di modifikasi dan satu dompet warna hitam kecil;
- Bahwa plastik klip kecil kosong itu tidak ada guna apa-apa, hanya plastik bekas yang isinya sudah terdakwa pakai;
- Bahwa plastik klip kecil yang masih berisi sabu-sabu itu terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang;
- Bahwa semua barang bukti yang di sita adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tahu saat saksi Irwin di tangkap Polisi, karena saat itu terdakwa berada di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram.
2. 8 (delapan) buah plastik klip kosong.
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).
4. 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi.
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 62/10777.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2193 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. SI., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur pada saat terdakwa berjalan mau pulang ke rumah dimana saat terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan satu klip plastik kecil yang berisi sabu-sabu, delapan buah klip plastik kecil kosong, satu sendok plastik yang sudah di modifikasi dan satu dompet warna hitam kecil;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu baru lebih kurang satu jam dibelinya dari saksi Irwin dengan cara Terdakwa langsung saja datang kerumah saksi irwin dan menanyakan ketersediaan sabu-sabu dimana Terdakwa membeli satu paket seharga Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan plastik klip kecil berisi sabu-sabu itu terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mudah capek saat kerja dan baru satu kali ini beli dari saksi Irwin, sebelumnya beli kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN YUNUS (ALM) yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara membeli dari saksi Irwin sebanyak 1 (satu paket) satu paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekitar satu jam sebelum penangkapan yaitu pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Irwin dan membayar paket sabu tersebut, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari itu juga pukul 22.00 WIB di jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur pada saat terdakwa berjalan mau pulang ke rumah oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2193 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Sl., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 pukul 22.00 WIB jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Irwin dan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana saat perjalanan pulang dari rumah saksi Irwin, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di tempat, tidak ditemukan barang bukti atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang atau akan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang Narkotika golongan I melainkan Terdakwa saat itu sedang berjalan pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,04 gram dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut .

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 pukul 22.00 WIB jalan Parit Baru Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu didapatkan Terdakwa dari saksi Irwin pada hari yang sama, 1 (satu) jam sebelum penangkapan diri Terdakwa, dimana Terdakwa membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket kecil sabu tersebut;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu pada dirinya dan kemudian menyimpan sabu-sabu tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa adalah sebagai fakta hukum yang diakui sendiri juga oleh Terdakwa dimana paket sabu tersebut ditujukan untuk konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk klasifikasi memiliki, menguasai, menyimpan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur mengenai perbuatan Terdakwa maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN YUNUS (ALM) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt



melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH ALS MAN KITING BIN YUNUS (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,04 gram;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H.,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)